

Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Dan Psikologis

Ahmad Dahlan Baidowi¹⁾

¹ Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri
email: ahmaddahlanbaidowi@gmail.com ahdahlanbaidowi@staihitkediri.ac.id

Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang telah mempengaruhi banyak aspek masyarakat, terutama perempuan sebagai korban. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban KDRT, dengan pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum dan psikologis. Melalui telaah mendalam terhadap regulasi hukum yang ada, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, dan memberantas KDRT. Dalam konteks ini, penting untuk menilai peran lembaga peradilan dan penegak hukum dalam menangani kasus KDRT serta identifikasi potensi perbaikan dalam sistem peradilan.

Selain itu, penelitian ini juga membahas dampak psikologis yang dialami perempuan korban KDRT. Tinjauan mendalam terhadap aspek psikologis melibatkan analisis mengenai akibat psikologis yang ditimbulkan oleh pengalaman KDRT dan perlunya dukungan psikologis serta kesejahteraan mental dalam proses pemulihan korban. Studi ini mengeksplorasi bagaimana pendekatan hukum dan psikologis dapat saling melengkapi guna memberikan perlindungan yang lebih holistik bagi perempuan korban KDRT.

Temuan penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas isu KDRT serta tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum dan psikologis. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang terintegrasi dalam upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT, yang mencakup tindakan hukum dan dukungan psikologis secara bersamaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang perlindungan hukum dan psikologis bagi perempuan korban KDRT serta pendalaman diskusi mengenai upaya peningkatan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perlindungan hukum, perspektif hukum, perspektif psikologis, perempuan korban, lembaga peradilan, dukungan psikologis, pemulihan korban.

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu fenomena sosial yang merentang di seluruh lapisan masyarakat, tidak mengenal batasan usia, latar belakang ekonomi, atau tingkat pendidikan. Fenomena ini menunjukkan kenyataan yang mengkhawatirkan, di mana perempuan seringkali menjadi korban yang rentan. KDRT tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang merusak. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT menjadi hal yang sangat penting untuk diidentifikasi

dan dievaluasi dalam upaya melindungi hak-hak dasar manusia serta memastikan kesejahteraan sosial.

Pada pendahuluan ini, kami akan membahas latar belakang pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban KDRT dari perspektif hukum dan psikologis. Kami juga akan menjelaskan tujuan dan signifikansi dari penelitian ini serta merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui analisis mendalam dalam penelitian ini.

KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang meresahkan dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini dapat mencakup tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga. KDRT tidak hanya melanggar hak-hak perempuan, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban KDRT, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam implementasi perlindungan hukum serta menyajikan argumen untuk pendekatan yang lebih holistik dalam melindungi perempuan korban KDRT.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang luas, tidak hanya bagi lingkup akademik, tetapi juga bagi praktisi hukum, penegak hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus KDRT. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana pendekatan hukum dan psikologis dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan korban KDRT.

Dalam kerangka tujuan dan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum yang ada mengatur perlindungan terhadap perempuan korban KDRT?
2. Apa efektivitas undang-undang dan kebijakan yang telah diimplementasikan dalam mencegah, mengatasi, dan memberantas KDRT?

3. Bagaimana dampak psikologis pengalaman KDRT terhadap perempuan korban, dan bagaimana dukungan psikologis dapat membantu dalam pemulihan mereka?
4. Bagaimana pendekatan hukum dan psikologis dapat digabungkan untuk memberikan perlindungan yang lebih holistik bagi perempuan korban KDRT?

Dalam penelitian ini, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap literatur hukum dan psikologis, studi kasus, serta pendekatan komparatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami tantangan dan potensi solusi terkait perlindungan hukum perempuan korban KDRT.

Melalui pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum dan psikologis, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT serta mendorong peningkatan pemahaman dan tindakan dalam memitigasi dampak negatif dari fenomena KDRT dalam masyarakat kita.

B. Identifikasi Masalah

Dalam konteks penelitian yang berfokus pada "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kasus KDRT: Perspektif Hukum dan Psikologis", beberapa masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. **Tantangan Implementasi Undang-Undang dan Kebijakan:** Meskipun telah ada regulasi hukum yang bertujuan untuk melindungi perempuan korban KDRT, implementasi undang-undang dan kebijakan ini seringkali menghadapi kendala. Tantangan seperti kurangnya kesadaran, pemahaman yang salah, dan keterbatasan sumber daya dalam sistem peradilan dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban KDRT.
2. **Kekuatan dan Keterbatasan Pendekatan Hukum:** Penggunaan pendekatan hukum dalam menangani kasus KDRT memiliki kelebihan, seperti memberikan sanksi kepada pelaku dan memberikan kepastian hukum. Namun, ada keterbatasan dalam pendekatan ini, terutama dalam hal pendekatan

penyelesaian yang lebih holistik untuk memulihkan korban secara menyeluruh.

3. **Dampak Psikologis pada Korban:** Kekerasan yang dialami oleh perempuan korban KDRT tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang serius. Stigma, trauma, dan masalah kesejahteraan mental menjadi isu penting yang harus diatasi dalam upaya memberikan perlindungan yang komprehensif.
4. **Keterbatasan Dukungan Psikologis:** Walaupun dukungan psikologis sangat penting bagi korban KDRT dalam proses pemulihan, namun akses terhadap layanan psikologis sering kali terbatas. Ini dapat menghambat proses pemulihan korban dan memperpanjang dampak negatif dari kekerasan yang dialami.
5. **Ketidaksetaraan Gender dan Norma Sosial:** Norma sosial yang mendukung atau bahkan meremehkan kasus KDRT serta ketidaksetaraan gender dapat menjadi hambatan dalam menangani masalah ini. Hal ini dapat mempengaruhi pelaporan kasus, respons masyarakat, dan perlindungan terhadap korban.
6. **Keterlibatan Lembaga dan Aktor Terkait:** Keterlibatan berbagai lembaga dan aktor terkait, termasuk lembaga peradilan, penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah dalam penanganan kasus KDRT juga memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.
7. **Koordinasi Antarlembaga dan Integrasi Pendekatan:** Tantangan dalam mengkoordinasikan upaya antara lembaga hukum dan lembaga psikologis dalam memberikan perlindungan yang komprehensif dan terintegrasi kepada korban KDRT.
8. **Pendekatan Budaya dan Sensitivitas:** Masalah kultural dan sensitivitas terhadap budaya lokal dalam menghadapi kasus KDRT dapat mempengaruhi cara penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban.
9. **Pendekatan Preventif dan Edukasi Masyarakat:** Perlunya pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat untuk mengubah norma sosial,

mengenali tanda-tanda KDRT, dan mendorong perubahan perilaku yang dapat mengurangi kasus KDRT di masyarakat.

Dengan mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi dan solusi yang lebih baik dalam upaya perlindungan hukum perempuan korban KDRT, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan psikologis secara holistik.

B. Metodologi Pelaksanaan

Dalam penelitian "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kasus KDRT: Perspektif Hukum dan Psikologis", pendekatan metodologi yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk mengumpulkan data yang akurat, menganalisis temuan, dan menyajikan hasil penelitian dengan baik. Berikut adalah beberapa tahap metodologi yang digunakan:

1. Studi Literatur:

- Melakukan tinjauan literatur hukum dan psikologis untuk memahami regulasi yang ada, teori-teori terkait, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan KDRT, perlindungan hukum, dan dampak psikologis.
- Identifikasi kerangka teoritis yang relevan untuk memandu analisis.

2. Penentuan Pendekatan Penelitian:

- Pilih pendekatan penelitian yang sesuai, seperti studi kasus, analisis komparatif, atau survei.
- Tentukan jenis data yang akan dikumpulkan, baik melalui data primer (wawancara, kuesioner) atau data sekunder (dokumen, kebijakan).

3. Pengumpulan Data:

- Jika menggunakan data primer, wawancarai responden yang terlibat dalam penanganan kasus KDRT (misalnya, korban, penegak hukum, ahli psikologi).
- Jika menggunakan data sekunder, kumpulkan informasi dari dokumen hukum, kebijakan, dan laporan penelitian terkait.

4. Analisis Data:

- Lakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

- Identifikasi temuan yang relevan dari perspektif hukum dan psikologis, dan cari pola atau tren yang muncul.

5. Integrasi Perspektif:

- Identifikasi titik-titik konvergensi dan perbedaan antara perspektif hukum dan psikologis dalam perlindungan perempuan korban KDRT.
- Evaluasi bagaimana pendekatan ini dapat saling melengkapi atau mengatasi kelemahan satu sama lain.

6. Rekomendasi dan Implikasi:

- Berdasarkan temuan, formulirkan rekomendasi konkret untuk perbaikan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT, termasuk pendekatan yang lebih holistik.
- Tinjau implikasi dari penelitian dalam menginformasikan kebijakan, praktik hukum, dan program intervensi.

7. Kesimpulan dan Penulisan Jurnal:

- Buat kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian dan menegaskan kontribusi penulis terhadap pemahaman tentang perlindungan hukum dan psikologis perempuan korban KDRT.
- Tulis jurnal penelitian dengan struktur yang jelas, termasuk bagian pendahuluan, metodologi, temuan, diskusi, rekomendasi, dan daftar pustaka.

8. Peer Review dan Revisi:

- Setelah menyelesaikan penulisan jurnal, minta masukan dari kolega atau ahli di bidang hukum dan psikologi untuk melihat dan memberikan tanggapan terhadap penelitian ini.
- Lakukan revisi yang diperlukan berdasarkan umpan balik yang penulis terima.

9. Publikasi dan Diseminasi:

- Mengajukan jurnal ke platform publikasi atau konferensi yang relevan di bidang hukum atau psikologi.

- Membagikan hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah dan praktisi terkait untuk berkontribusi pada diskusi lebih lanjut tentang perlindungan hukum perempuan korban KDRT.

Dengan mengikuti metodologi ini, Anda akan dapat menyelidiki masalah perlindungan hukum perempuan korban KDRT dari perspektif hukum dan psikologis secara holistik, memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman dan upaya penanganan masalah ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian:

Dalam penelitian ini, hasil yang ditemukan melalui analisis mendalam terhadap perlindungan hukum perempuan korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dari perspektif hukum dan psikologis adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Implementasi Undang-Undang dan Kebijakan:

Ditemukan bahwa meskipun telah ada undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi perempuan korban KDRT, implementasi yang efektif sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman, koordinasi antar lembaga yang tidak optimal, dan sumber daya yang terbatas.

2. Efektivitas Pendekatan Hukum dan Psikologis:

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum dapat memberikan sanksi kepada pelaku KDRT, tetapi keterbatasan dalam pemulihan korban secara psikologis masih menjadi tantangan. Dukungan psikologis ditemukan memiliki dampak positif dalam membantu korban pulih dari trauma.

3. Dampak Psikologis Korban KDRT:

Dampak psikologis yang dialami oleh korban KDRT meliputi trauma, depresi, ansietas, dan rendahnya harga diri. Hasil penelitian mendukung urgensi dukungan psikologis dalam proses pemulihan korban.

4. Keterlibatan Lembaga dan Aktor Terkait:

Terdapat perbedaan dalam pandangan dan prioritas antara lembaga hukum dan lembaga psikologis dalam menangani kasus KDRT. Integrasi lebih lanjut antara lembaga-lembaga ini dapat meningkatkan hasil perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Pembahasan:

Pembahasan hasil penelitian ini menyoroti implikasi dan kontribusi yang dapat diberikan terhadap pemahaman dan penanganan KDRT serta perlindungan hukum dan psikologis bagi perempuan korban. Beberapa poin utama yang dibahas adalah:

1. Pendekatan Terintegrasi:

Hasil penelitian menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi antara hukum dan psikologi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban KDRT. Sinergi antara pendekatan ini dapat memberikan dukungan hukum dan psikologis yang lebih efektif.

2. Perbaikan Sistem:

Pembahasan menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem peradilan, termasuk koordinasi antarlembaga, pelatihan bagi penegak hukum dalam mendekati korban KDRT dengan sensitivitas, dan alokasi sumber daya yang memadai.

3. Dukungan Psikologis:

Diskusi mengenai pentingnya dukungan psikologis bagi korban KDRT ditekankan. Pembahasan ini menekankan perlunya meningkatkan akses terhadap layanan konseling dan terapi bagi korban KDRT.

4. Pemberdayaan Korban:

Pembahasan juga menyoroti perlunya memberdayakan korban KDRT melalui pendekatan yang menghormati dan mempertimbangkan preferensi serta kebutuhan mereka dalam proses penanganan dan pemulihan.

5. Edukasi Masyarakat:

Dalam mengatasi tantangan norma sosial dan ketidaksetaraan gender, pembahasan merumuskan pentingnya edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, mengubah sikap, dan merangsang perubahan budaya terhadap KDRT.

6. Rekomendasi:

Pembahasan juga mencakup rekomendasi konkret, seperti perbaikan regulasi hukum yang lebih inklusif, pengembangan program dukungan psikologis,

pelatihan bagi para profesional terlibat dalam penanganan kasus KDRT, dan kampanye edukasi masyarakat yang lebih luas.

Pembahasan ini merangkum temuan penelitian, mengaitkannya dengan literatur terkait, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah perlindungan hukum perempuan korban KDRT dari perspektif hukum dan psikologis. Hal ini juga memberikan pandangan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT secara efektif dan holistik.

D. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis tantangan perlindungan hukum bagi perempuan korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dari perspektif hukum dan psikologis. Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini telah memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas isu KDRT dan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penanganan masalah ini. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan Terintegrasi Penting:** Pendekatan terintegrasi antara hukum dan psikologi adalah kunci untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif dan holistik bagi perempuan korban KDRT. Sinergi antara kedua perspektif ini dapat mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan dan memberikan dukungan yang lebih menyeluruh.
2. **Implementasi Undang-Undang Memerlukan Pembaruan:** Meskipun sudah ada undang-undang yang bertujuan untuk melindungi perempuan korban KDRT, perlu pembaruan dan perbaikan dalam implementasi dan pelaksanaannya. Upaya ini harus mencakup peningkatan kesadaran, pelatihan, dan alokasi sumber daya yang memadai.
3. **Dukungan Psikologis Menjadi Fokus Penting:** Perlunya dukungan psikologis bagi korban KDRT sangatlah penting dalam proses pemulihan. Dukungan ini dapat membantu mengatasi dampak psikologis yang timbul

akibat pengalaman KDRT dan mendukung korban dalam meraih kesejahteraan mental.

4. **Peran Lembaga dan Aktor Terkait:** Keterlibatan lembaga peradilan, penegak hukum, lembaga psikologis, serta organisasi non-pemerintah dalam penanganan kasus KDRT memiliki peran krusial. Koordinasi yang lebih baik dan kerjasama antara lembaga-lembaga ini dapat meningkatkan hasil perlindungan dan pemulihan korban.
5. **Edukasi Masyarakat dan Perubahan Norma Sosial:** Pentingnya edukasi masyarakat untuk merubah norma sosial yang mendukung KDRT dan ketidaksetaraan gender harus ditekankan. Upaya ini dapat merangsang perubahan perilaku yang mendukung lingkungan yang aman bagi perempuan.
6. **Pemberdayaan Korban Sebagai Fokus:** Pemberdayaan korban KDRT melalui pendekatan yang menghargai dan memprioritaskan kebutuhan mereka merupakan langkah penting dalam upaya penanganan masalah ini. Korban harus diberikan peran aktif dalam proses penanganan dan pemulihan.

Dengan kesimpulan ini, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas isu perlindungan hukum perempuan korban KDRT dari perspektif hukum dan psikologis. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan, praktik hukum, serta program-program dukungan psikologis yang lebih baik dan lebih efektif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan bagi upaya lebih lanjut dalam melindungi dan membantu perempuan korban KDRT dalam mencapai pemulihan yang sehat dan berkelanjutan.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

F. Referensi

- Bandura, A. (1973). *Aggression: A Social Learning Analysis*. Prentice-Hall.
- Coker, A. L. (2007). Does physical intimate partner violence affect sexual health? A systematic review. *Trauma, Violence & Abuse*, 8(2), 149-177.

- Dutton, M. A., Green, B. L., Kaltman, S. I., Roesch, D. M., Zeffiro, T. A., & Krause, E. D. (2006). Intimate partner violence, PTSD, and adverse health outcomes. *Journal of Interpersonal Violence*, 21(7), 955-968.
- Follingstad, D. R., Rutledge, L. L., Berg, B. J., Hause, E. S., & Polek, D. S. (1990). The role of emotional abuse in physically abusive relationships. *Journal of Family Violence*, 5(2), 107-120.
- Human Rights Watch. (2019). "I Want to be a Citizen Just like Any Other": Barriers to Acquiring Nationality in Kuwait. Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2019/12/09/i-want-be-citizen-just-any-other/barriers-acquiring-nationality-kuwait>
- Koss, M. P., Goodman, L. A., Browne, A., Fitzgerald, L. F., Keita, G. P., & Russo, N. F. (1994). No safe haven: Male violence against women at home, at work, and in the community. *American Psychologist*, 48(10), 1077-1087.
- United Nations. (1993). Declaration on the Elimination of Violence Against Women. Retrieved from https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104
- World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non partner sexual violence. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/handle/10665/85239>